



WALIKOTA TARAKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN

NO. 425 / HK - V / 144 / 2003

T E N T A N G

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 049, SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 10, SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 3 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOTA TARAKAN

WALIKOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan Pendidikan dan kesempatan memperoleh Pendidikan serta Peningkatan Mutu Pendidikan dan berdasarkan hasil studi kelayakan yang telah dilaksanakan maka di pandang perlu untuk mendirikan Sekolah baru ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka di pandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Nomor 049, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 10 , Sekolah Menengah Umum Negeri 3 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Tarakan dengan Keputusan Walikota Tarakan ;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 049 , SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 10 , SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 3 DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOTA TARAKAN .
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Nomor 049, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 10 , Sekolah Menengah Umum Negeri 3 dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Tarakan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini .
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada APBD Kota Tarakan .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Di tetapkan : Di Tarakan
Pada tanggal : 7 Mei 2003



WALIKOTA TARAKAN

dr. H. JUSUF SK

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan
2. Kepala Badan Pengawas Kota Tarakan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Tarakan
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Tarakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR : 425 / HK - V / 144 / 2003
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 049,
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 10, SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 3,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOTA TARAKAN

NO	NAMA SEKOLAH	NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)	Kelurahan	Kecamatan	Kota	Propinsi	ALAMAT
1.	SDN No. 049	10.005.0	Juata Kenkil	Tarakan Utara	Tarakan	Kaltim	Jl. Inhutani (Padat Karya
2.	SLTP Negeri 10	20.016.0	Kampung Enam	Tarakan Timur	Tarakan	Kaltim	Jl. Amal
3.	SMU Negeri 3	30.007.0	Juata Permai	Tarakan Utara	Tarakan	Kaltim	Jl. Aji Iskandar
4.	SMK Negeri 3	40.006.0	Juata Laut	Tarakan Utara	Tarakan	Kaltim	Jl. Aji Iskandar

Ditetapkan di Tarakan

Tanggal 7 Mei 2003

WALIKOTA TARAKAN

